



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM KERJA PEGAWAI KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM TATANAN NORMAL BARU

Yth.

1. Pimpinan Unit Utama
 2. Kepala Biro/Pusat
 3. Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film
 4. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis
 5. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
 6. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam rangka pengendalian penyebaran dan untuk mengurangi resiko penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang dapat terjadi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan memperhatikan status penyebaran Covid-19 di masing-masing unit kerja berdasarkan data zonasi resiko yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 serta merujuk Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru, perlu melakukan perubahan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Tatanan Normal Baru, sebagai berikut.

1. Ketentuan angka 1 huruf a nomor 1) dan nomor 2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pimpinan unit kerja agar melakukan hal-hal yang dapat mendukung tatanan normal baru sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

KETENTUAN	KETERANGAN	
a. Penyesuaian Sistem Kerja	1)	Melakukan pengaturan sistem kerja yang akuntabel dan selektif bagi pegawai di lingkungan unit kerjanya untuk dapat melaksanakan tugas kedinasan dari kantor dan/atau dari rumah/tempat tinggal berdasarkan data zonasi risiko yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

KETENTUAN	KETERANGAN
	<p>2) Ketentuan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor pada unit kerja yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori:</p> <ul style="list-style-type: none">a) tidak berdampak/tidak ada kasus, paling banyak 100% (seratus persen);b) resiko rendah, paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pegawai pada unit kerja;c) resiko sedang, paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah pegawai pada unit kerja;d) resiko tinggi, paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pegawai pada unit kerja. <p>Jumlah hari kerja setiap pegawai adalah 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) hari bekerja dari kantor dan sisanya bekerja dari rumah bagi unit kerja yang menentukan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor di bawah 100% (seratus persen) berdasarkan data zonasi resiko yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.</p>

2. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 1, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Tatanan Normal Baru, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 14 September 2020
Sekretaris Jenderal,



Ainun Na'im
NIP. 196012041986011001

Tembusan:
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.